

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan sebagai orang yang menderita sesuatu¹. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Keterbatasan ini menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan hak dengan warga negara lainnya.² Penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok yang rentan dan sering mendapatkan diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya. Sebagai warga negara, kesetaraan di hadapan hukum dan hak asasi manusia adalah hak konstitusional semua warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas, karena keterbatasan yang mereka miliki, pantas mendapatkan perlakuan khusus agar tidak terjadi diskriminasi yang berulang terhadap mereka. Perlakuan khusus ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak dan kebebasan yang sama dengan warga negara lainnya.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Menurut survei sosial ekonomi nasional tahun 2018, sebanyak 33.320.357 jiwa masyarakat Indonesia berusia 2-6 tahun menyandang disabilitas. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas di kelompok usia 7-18 tahun mencapai 55.708.205 jiwa, di kelompok usia 19-59 tahun mencapai 150.704.645 jiwa, dan di kelompok usia lebih dari 60 tahun mencapai 24.493.684 jiwa.³ Menurut Infodatin Kementerian Kesehatan RI, data penyandang disabilitas dikumpulkan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018. Dalam Riskesdas 2018, ditemukan bahwa 3,3% anak berusia 5-17 tahun mengalami disabilitas. Pada kelompok usia 18-59 tahun, disabilitas tercatat sebesar 22,0%, sementara pada usia lanjut, sebanyak 74,3% lansia dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri, 22,0% mengalami hambatan ringan, 1,1% hambatan sedang, 1% hambatan berat, dan 1,6% mengalami ketergantungan total. Selain itu, data dari Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat pada tahun 2020 bahwa sebanyak 22,5 juta penduduk Indonesia atau sekitar 5% merupakan penyandang disabilitas.⁴ Sedangkan di Indonesia, tidak terdapat data mengenai jumlah warga binaan penyandang disabilitas, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan menjadi cacat fisik, cacat mental, cacat ganda (cacat fisik dan mental), serta disabilitas mental. Derajat penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang

³ Hidayat, Ahmad Khoirul Anwar. "Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas Dimasa Pandemi Covid-19." *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 1.1 (2021): 65-78.

⁴ Biro Humas Kemensos, *Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas*, <https://kemensos.go.id/2020>, diakses tanggal 01 Oktober 2022

Rehabilitasi Medik. Pada Pasal 7, peraturan tersebut mengatur bahwa derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yang terbagi menjadi enam jenis derajat.⁵

Karena banyaknya kaum disabilitas di Indonesia, diperlukan dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Program dan kegiatan ini harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan, didukung dengan sarana dan prasarana khusus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Penyandang disabilitas, baik secara fisik, mental, atau keduanya, rentan menjadi korban tindak pidana, meskipun tidak menutup kemungkinan mereka menjadi pelaku kejahatan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dapat dijatuhi sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan tindak pidana, penyandang disabilitas harus menerima konsekuensi untuk melalui semua prosedur hukum yang berlaku, termasuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan apabila mereka terbukti bersalah. Namun, sesuai Pasal 36 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, pihak berwenang atau penegak hukum harus menyediakan fasilitas khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas

⁵ Biro Humas Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, *Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas*, <https://spa-pabk.kemennppa.go.id/2019>, diakses tanggal 01 Oktober 2022

selama proses peradilan. Hak ini berupa hak aksesibilitas yang bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas dan memiliki akses terhadap pelayanan publik. Namun sesuai Pasal 36 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, pihak berwenang atau penegak hukum harus menyediakan fasilitas khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas selama proses peradilan. Hak ini berupa hak aksesibilitas yang bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas dan memiliki akses terhadap pelayanan publik. Diharapkan bahwa hal ini bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum serta hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana termuat dalam Bab V Undang-Undang ini.

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Hal ini mencakup berbagai langkah yang harus diambil oleh pihak berwenang dan penyedia layanan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses, berpartisipasi, dan menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Contoh dari akomodasi yang layak meliputi penyediaan ramp bagi pengguna kursi roda, layanan penerjemah bagi tunarungu, dan modifikasi tempat kerja agar sesuai dengan

kebutuhan penyandang disabilitas.⁶ Menurut pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan ini menyebutkan, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak. Menurut pasal 4 para penyandang disabilitas wajib diberikan akomodasi yang layak sesuai dengan disabilitas yang mereka miliki, bentuk akomodasi yang layak adalah layanan dan sarana prasarana, bentuk layanan adalah⁷ :

1. Pelakuan non diskriminatif.
2. Pemenuhan rasa aman dan nyaman.
3. Komunikasi efektif.
4. Pemenuhan informasi hak terhadap penyandang disabilitas, selama persidangan berlangsung.
5. Penyediaan komunikasi audiovisual jarak jauh.
6. Penyediaan standart dan penasehat hukum.

Penyandang disabilitas selama menjalani persidangan wajib dipenuhi kebutuhan akomodasinya, menurut pasal 9 penegak hukum wajib mengembangkan komunikasi yang efektif agar penyandang disabilitas dapat memahami seluruh proses peradilan dan wajib memberitahukan seluruh hak kepada penyandang disabilitas agar tidak terjadi diskriminasi sesuai dengan pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut. Lembaga

⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

⁷ Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

Pemasyarakatan (Lapas) yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana⁸. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya merupakan departemen kehakiman. Ini adalah unit pelaksana teknis. Lapas membantu narapidana belajar dan menjadi lebih baik sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat. Narapidana terbagi menjadi narapidana dengan kondisi normal dan narapidana dengan kebutuhan khusus (disabilitas). Semua narapidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan pembinaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku. Karena narapidana dengan disabilitas memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dan rentan terhadap diskriminasi, pasal 9 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan mewajibkan LAPAS untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas selama tahanan.

Menurut pasal 9 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan, narapidana memiliki hak antara lain mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Permasyarakatan

membahayakan fisik dan mental dan mendapatkan pelayanan sosial⁹. Menurut pasal tersebut di atas, rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan diwajibkan untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi narapidana karena tujuan rumah tahanan adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi tahanan.

Kesejahteraan sosial adalah ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan baik dan berkembang sehingga mereka dapat melakukan fungsi sosialnya.¹⁰. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 tahun 2019, tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat penyandang disabilitas, dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Dalam konteks ini, Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Gubernur, bupati, walikota, menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait harus menjamin akses bagi penyandang disabilitas, menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP). Rehabilitasi sosial harus diberikan oleh

⁹ Kurnianingrum, Nimas, and Rani Yuwafi. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7.2 (2022).

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraa Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

lembaga permasyarakatan (LAPAS). Ini termasuk diagnosis dan motivasi psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, bimbingan mental dan fisik, pelatihan akseibilitas dan asistensi sosial, bimbingan resionalisasi, dan bimbingan atau rujukan untuk narapidana penyandang disabilitas.¹¹ Pelatihan vokasional dilakukan oleh instruktur berdasarkan evaluasi minat, bakat, potensi, dan kebutuhan penyandang disabilitas dan dilakukan melalui pengembangan dan penyaluran aktivitas produktif serta pembentukan hubungan.¹²

Di sisi lain, penegakan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi banyak masalah. Ini termasuk aparat peradilan yang belum memahami hak-hak penyandang disabilitas, layanan pendukung seperti juru bahasa isyarat dan petunjuk Braille, lingkungan yang sulit bagi difabel, dan kurangnya sosialisasi hukum bagi difabel. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah, khususnya pihak pemasyarakatan, memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan pembinaan dengan sikap profesional karena sifat perlakuan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan. Narapidana disabilitas kehilangan kemerdekaannya karena dipidana, seperti narapidana umum.¹³ Namun, ini tidak berarti mereka kehilangan semua

¹¹ pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraa Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

¹² Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraa Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

¹³ Kurniawati, Dina, Lalu Parman, and Ufran Ufran. "Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana." *Indonesia Berdaya* 3.4 (2022): 1051-1064.

hak mereka sebagai manusia, karena setiap narapidana yang kehilangan kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Konseling untuk tahanan penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri tahanan dan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk mempersiapkan mereka untuk pembebasan selanjutnya. Orang yang bermasalah dengan hukum atau yang masuk ke lembaga pemasyarakatan pasti akan kehilangan kepercayaan. Penyandang disabilitas yang ditahan di lembaga pemasyarakatan membutuhkan dukungan dan motivasi. Jangan sampai mereka merasa dirinya tidak berguna karena cacat fisiknya dan kemudian menjadi penjahat juga.

Pada skripsi saya ini, saya akan mengambil contoh kondisi lapas kelas 1 Madiun dan lapas kelas 1 Kota Malang, dalam memenuhi kewajibannya untuk hak para narapidana penyandang disabilitas apakah sudah terpenuhi hak para narapidana penyandang disabilitas Dalam jurnal berjudul Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas 1 Madiun tersebut tidak ada data mengenai jumlah keseluruhan warga binaan lapas tersebut dan tidak ada data berapa jumlah narapidana penyandang disabilitas. Di lapas kelas 1 Kota Malang, terdapat 3040 warga binaan, dengan 0.59% adalah penyandang disabilitas. Jurnal lapas kelas 1 Madiun menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran warga binaan sehingga mereka dapat menerima dan membantu kebutuhan narapidana penyandang disabilitas, petugas memberikan aksesibilitas

seperti jalur khusus dan tanda khusus, serta memberikan pembinaan keterampilan kepada narapidana penyandang disabilitas.

Selain itu, ada masalah di Lapas Kelas 1 Madiun. Tidak ada Unit Layanan Disabilitas (ULD) seperti yang diharuskan sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tetapi petugas Lapas Kelas I Madiun tidak memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian kepada penyandang disabilitas. Karena metode yang digunakan masih konvensional dan kepedulian petugas terhadap penyandang disabilitas, penyandang disabilitas tidak dapat mengikuti pembinaan dalam pelaksanaan. Dari contoh permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa lapas kelas 1 Madiun sudah berusaha memenuhi hak narapidana penyandang disabilitas, walaupun tidak adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan keterbatasan pengetahuan para sipir mengenai disabilitas. Dari permasalahan di atas inilah penulis melakukan penelitian di lapas kelas 1 Kota Malang, apakah juga memiliki permasalahan serupa dengan lapas kelas 1 Madiun. Maka penulis akan memulai penelitian mengenai PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LAPAS KELAS 1 KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, agar kita semua dapat mengetahui dimanakah letak celah hukum ataupun norma pada permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) kelas 1 Kota Malang ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas?
2. Bagaimana upaya Lembaga Perasyarakatan (Lapas) kelas 1 Kota Malang dalam memenuhi hak narapidana penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan meng-analisa kepada pembaca tentang apakah narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) kelas 1 Kota Malang sudah terpenuhi hak-haknya sesuai dengan undang-undang nomor 8 Thun 2016.
2. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kepada pembaca tentang sejauh mana Lembaga Perasyarakatan kelas 1 Kota Malang berusaha untuk memeuhi hak dan kelayakan lapas untuk narapidana penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu mengembangkan teori baru, khususnya teori sosiologi hukum, dan membantu mahasiswa belajar lebih banyak, terutama mahasiswa ilmu hukum, tentang pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di LAPAS kelas 1 Kota Malang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengalaman, dan hubungan peneliti. Ini juga diharapkan dapat mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dalam melihat masalah masyarakat dan menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari di kuliah.

b. Manfaat bagi program study

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang sosiologi yuridis tentang pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di LAPAS kelas 1 Kota Malang.

c. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di LAPAS kelas 1 Kota Malang..

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum dalam bukunya "Pengantar Penelitian Hukum" sebagai proses ilmiah yang berfokus pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Kecuali itu, bukti hukum juga diperiksa secara

menyeluruh untuk kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan gejala tersebut.¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu yuridis sosiologis, dimana penelitian ini dikaitkan dengan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat, efektivitas hukum di masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada apakah lapas kelas 1 kota malang sudah memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa narapidana, agar mengetahui permasalahan hukum yang aktual di lingkungan mereka.

2. Sumber data

a. Data primer

Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu perilaku warga masyarakat selama proses penelitian.¹⁵ Yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah, wawancara dengan sipir lapas kelas 1 Kota Malang dan narapidana penyandang disabilitas.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-3. Jakarta. Penerbit UI publishing. Halaman 43

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-3. Jakarta. Penerbit UI publishing. Halaman 12

penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya¹⁶.

Data sekunder dalam penelitian ini memiliki 3 sumber yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, seperti undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder yang bersumber dari jurnal, buku, dan pendapat para sarjana hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk, atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Lokasi penelitian

Penelitian pada skripsi ini berlokasi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas 1 kota malang, karena pada Lapas kelas 1 Kota Malang terdapat 8 narapidana penyandang disabilitas. Lapas kelas 1 Kota Malang ber-alamat di Jl. Asahan, Bunulrejo, Kec. Blimbing , Kota Malang, Jawa Timur 65123. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lapas kelas 1 Kota Malang memiliki 3040 warga binaan dan 0.59% adalah warga binaan

¹⁶ *Ibid*

penyandang disabilitas, yang bisa saja timbul pemenuhan haknya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar oleh lapas kelas 1 Kota Malang.

4. Teknik Pengambilan data

Proses pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data yang tepat, mereka tidak akan dapat mendapatkan data yang memenuhi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik berikut dalam pengumpulan data:

a. Wawancara

Salah satu metode utama untuk mendapatkan informasi adalah wawancara. Selama wawancara, peneliti dapat mempelajari apa yang diketahui dan dialami subjek penelitian serta mengetahui apa yang tersembunyi dalam perilaku atau tindakan mereka.

b. Studi kepustakaan

Ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip literatur yang relevan, seperti buku-buku, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen lainnya.

c. Metode Analisis

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Pendekatan kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat

yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih, yang memudahkan pembaca dan peneliti.

F. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Subbab metode penelitian membahas jenis penelitian dan metodologi yang digunakan, serta metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum..

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB II mencakup pemahaman tentang hak, narapidana, klasifikasi penyandang disabilitas, teori penegakan hukum, lembaga permasyarakatan, dan teori yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis..

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, bab ini akan membahas dan menjawab masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Kami akan pertama-tama membahas bagaimana lapas kelas 1 Kota Malang memenuhi hak narapidana penyandang disabilitas, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan kedua, bagaimana lapas kelas 1 Kota Malang berusaha untuk memenuhi hak narapidana penyandang disabilitas.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menunjukkan inti dari hasil penelitian dan bagaimana peneliti menganalisis subjek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah. Saran mencakup masukan ke masalah yang diteliti oleh peneliti yang dianggap penting untuk menjawab pertanyaan yang telah dibahas dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.

